BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 240 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menganalisa gambaran umum kondisi daerah kabupaten;
b. menganalisis keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
c. merumuskan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
d. menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten;
e. merumuskan penjelasan visi dan misi;
f. merumuskan tujuan dan sasaran;
g. merumuskan kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten;
h. merumuskan dan menyusun indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan;
i. menetapan indikator kinerja daerah;
j. menetapan indikator kinerja utama;
k. membahas dengan OPD Kabupaten;
l. melaksanakan konsultasi publik;
m. membahas dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
n. menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	[illegible] I	
3	[illegible] II	
4	Bappeda	
5	Bkpp	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 240 /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 7 Februari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Sekretaris : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Anggota :
1. Kepala Bappeda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Sekretaris Bappeda;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
5. Kepala Bagian Hukum;
6. Kepala Bagian Organisasi;
7. Kepala Bidang Fisik Bappeda;
8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda;
9. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Baappeda;
10. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kasubbid. Pendanaan APBD Bappeda;
12. Kasubbag. Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
13. Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda;
14. Kasubbid. Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan Bappeda;
15. Kasubbid. Tata Ruang dan Pemukiman Bappeda;
16. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian Bappeda;
17. 4 (Empat) Orang Staf Bappeda

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	DPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS